

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 148 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa beberapa Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) perlu diberikan penghargaan berupa tambahan penghasilan atas resiko ketugasan yang dimungkinkan terjadi dalam pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun1950 Nomor 44);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 140 Tahun 2019 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 140);
- 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2018 tentang Standar Pekerjaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 150);
- 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 133);
- 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 148 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 27 Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 148) ditambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf l dan huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja maka pemberian honorarium di lingkungan Pemerintah Daerah dibatasi.
- (2) Pegawai pada Perangkat Daerah yang memiliki beban kerja tinggi dapat diberikan honorarium.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai, terbatas kepada :
 - a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. Tim Pengarah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Tim Pendukung Kelompok Kerja (Pokja), dan Tim Pengadaan Barang/Jasa
 - c. Tim pelaksana Pemungut Retribusi Pariwisata
 - d. Tim Penilai Prestasi Kinerja PNS/Baperjakat;
 - e. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - g. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - h. Dewan Pengawas pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
 - i. Dewan Pengawas BUMD;
 - j. Penanggungjawab Pengelola keuangan, pengelola barang milik daerah dan pengelola kepegawaian;
 - k. Pelaksana kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bagi Hasil Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) atau dana lain yang diatur khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau petunjuk teknis; dan
 - 1. Tim Kreatif Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah atau unit kerja;
 - m. Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang melaksanakan tugas penanganan wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), antara lain 3T (*testing, tracing, treatment*), vaksinasi, dan kegiatan penanganan wabah lainnya.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan yang mendapatkan honorarium sebagaimana pada ayat (3), tidak dapat dimasukkan dalam buku kerja pegawai yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai personil bagi pejabat dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Selain pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah dengan beban kerja yang tinggi dapat diberikan indek beban kerja.

(7) Indek beban kerja akan berpengaruh terhadap jumlah poin paling tinggi yang dapat dihitung dalam tambahan penghasilan dinamis masing-

masing pegawai.

(8) Besarnya indek beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

> Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Juni 2021 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 48

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007

5